



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2369 TAHUN 2021

TENTANG

PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19  
DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA,  
BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1072 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Desease 2019*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, diperlukan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 10.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- 11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
- 12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
- 13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
- 14.Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
- 15.Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1072 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.
- KESATU : Pelaksanaan aktivitas bekerja diberlakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala,

serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk sektor esensial, yaitu :

No	Sektor Usaha	Kegiatan	Ketentuan
1	Keuangan dan Perbankan	1. Asuransi 2. Bank 3. Pegadaian 4. Bursa Berjangka 5. Dana Pensiun 6. Lembaga Pembiayaan  yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan	a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta  b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional
2	Pasar Modal	Berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik	<i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) staf
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Operator Seluler 2. <i>Data Center</i> 3. Internet 4. Pos 5. Media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat	
4	Perhotelan	Non Penanganan Karantina Covid-19	
5	Industri Orientasi Ekspor dan penunjangnya	Dengan persyaratan : 1. Wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan peraturan teknis dari Kementerian Perindustrian; 2. Menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor; 3. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan	a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift dan hanya di fasilitas produksi /pabrik  b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 10% (sepuluh persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional

4. Makan karyawan tidak bersamaan.	
------------------------------------	--

- KEDUA : a. Pelaksanaan aktivitas bekerja dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk sektor kritikal, yaitu :

No	Sektor Usaha	Ketentuan	
1	Kesehatan	<i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian	
2	Keamanan dan Ketertiban		
3	Penanganan Bencana	<p>a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) staf, hanya pada fasilitas produksi / konstruksi / pelayanan kepada masyarakat</p> <p>b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional</p>	
4	Energi		
5	Logistik, Transportasi dan Distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat		
6	Makanan dan Minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan		
7	Pupuk dan Petrokimia		
8	Semen dan Bahan Bangunan		
9	Obyek Vital Nasional		
10	Proyek Strategis Nasional		
11	Konstruksi (infrastruktur publik)		
12	Utilitas Dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)		
13	Kegiatan Konstruksi		
			<p>a. Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen)</p> <p>b. Tempat konstruksi non infrastruktur publik beroperasi maksimal sebesar 30 (tiga puluh) orang</p>

- b. Pelaku usaha yang termasuk dalam sektor usaha pada nomor 4,5,6,7,8,11,12 dan 13a wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi / konstruksi / pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
- c. Pelaku usaha yang termasuk dalam sektor usaha pada nomor 3 wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya

sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

- KETIGA : Pelaksanaan aktivitas bekerja diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH) bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan kritikal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan aktivitas bekerja di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk sektor kritikal dan esensial, Pelaku Usaha diwajibkan untuk membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) secara kolektif melalui *JakEvo* ([jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)).
- KELIMA : Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT merupakan bentuk tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap mobilitas pekerja dalam menjalankan aktivitas kerja pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. pimpinan perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 yang terdiri dari Pimpinan Perusahaan, Bagian Kepegawaian, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tenaga Medis pada pelayanan kesehatan kerja/Poliklinik perusahaan dan petugas keamanan/sekuriti;
  - b. tim penanganan Covid-19 sebagaimana huruf a di atas melakukan pelaporan melalui tautan [bit.ly/covid19perusahaan](https://bit.ly/covid19perusahaan) kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19;
  - c. pimpinan perusahaan hanya memperbolehkan pelaksanaan *Work From Office* (WFO) kepada pekerja/buruh yang telah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksin dosis pertama), dikecualikan bagi pekerja/buruh yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium maupun pekerja/buruh yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter;
  - d. membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
  - e. beroperasi sesuai ketentuan batas maksimal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi sektor kritikal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

- f. menerapkan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH) bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor kritikal dan esensial sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA;
- g. membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) secara kolektif melalui JakEvo ([jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT;
- h. mewajibkan penggunaan masker di tempat kerja, utamanya penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis dan menginformasikan secara tertulis dalam bentuk poster atau banner serta mempergunakan alat pelindung diri lainnya (sarung tangan dan/atau face shield) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat sistem pendataan tamu/pengunjung untuk kepentingan *Tracing* sekurang-kurangnya melalui form *Self-Assesment* di perusahaan atau dengan memanfaatkan aplikasi telepon seluler Jejak@JAKI, serta wajib menyerahkan data tamu/pengunjung dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi apabila diminta;
- j. melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
- k. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) sebelum masuk tempat kerja;
- l. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
- m. menyediakan hand sanitizer di setiap lantai, area lift dan mesin absensi;
- n. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada setiap area keluar-masuk perkantoran/tempat kerja;
- o. tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri;
- p. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;
- q. memberikan perlindungan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar Covid-19;
- r. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- s. melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (lift, sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain);

- t. memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan;
- u. menginformasikan dan memanfaatkan penggunaan aplikasi JAKI atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19 kepada pekerja;
- v. memberikan sanksi teguran berupa Surat Peringatan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- w. menghimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki;
- x. menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda (tempat parkir, fasilitas shower, dan lain lain);
- y. menempel Pakta Integritas di area perusahaan yang mudah dibaca;
- z. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melakukan pelaporan melalui tautan [bit.ly/covid19perusahaan](https://bit.ly/covid19perusahaan) kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
- aa. dalam hal terjadi kluster penularan Covid-19, pengelola Gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan serta dapat melakukan pembatasan terhadap akses masuk dan daya listrik pada area kerja dimana terdapat pekerja yang terkonfirmasi Covid-19;
- bb. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.

- KETUJUH : Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf a dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
- KEDELAPAN : Melaporkan pelaksanaan seluruh ketentuan yang terdapat pada DIKTUM KEENAM Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi ini sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* melalui email [hikesja.nakertrans@jakarta.go.id](mailto:hikesja.nakertrans@jakarta.go.id) dengan format sebagaimana terlampir.
- KESEMBILAN : Melakukan pelaporan melalui tautan [bit.ly/covid19perusahaan](https://bit.ly/covid19perusahaan) dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19.
- KESEPULUH : Membuat Pakta Integritas pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KESEBELAS : Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran swasta, BUMN, BUMD dan tempat kerja sebagaimana DIKTUM KEENAM dapat dikenakan sanksi merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun

2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.

- KEDUA BELAS : a. Pelaku usaha wajib melakukan upaya percepatan vaksinasi untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh beserta keluarganya dan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- b. Pelaku usaha memperhatikan faktor resiko pekerjaan, faktor komorbiditas dan faktor pekerja/buruh yang sudah divaksin dalam pelaksanaan aktivitas bekerja di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini ditetapkan, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2270 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kasudin Nakertrans dan Energi Lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu